

BAB III
URGENSI PERNIKAHAN DINI
DI DESA LABUHAN KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh

Keadaan umum wilayah disuatu daerah sangat menentukan watak dan sifat masyarakat yang menempatinya. Kondisi semacam ini yang membedakan karakteristik masyarakat satu dengan yang lainnya. Terdapat banyak faktor yang menentukan perbedaan dan kondisi masyarakat di antaranya faktor geografis, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor agama dan sebagainya. Begitu juga di desa Labuhan kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi masyarakat setempat.

1. Letak Geografis

Desa Labuhan merupakan salah satu dari desa yang terletak di kecamatan Sreseh dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 100 meter dengan curah hujan 33m/ thn. Sedangkan luas desa Labuhan kecamatan Sreseh seluas 2008 Ha. Letak desa Labuhan ini bersebelahan dengan desa lain dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Klobur
- b. Sebelah Selatan : Pesisir/ Selat Madura
- c. Sebelah Barat : Desa Morpao
- d. Sebelah Timur : Desa Taman

Sebagaimana wilayah Indonesia adalah beriklim tropis, maka demikian juga dengan desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang terdiri dari musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan terjadi pada bulan Nopember sampai bulan Mei, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan Oktober.

2. Keadaan Demografis (Penduduk)

Berdasarkan data terakhir tahun 2013 mengenai keadaan demografis, desa Labuhan merupakan desa yang padat penduduknya, jumlah penduduk di desa tersebut mencapai 7.278 jiwa dengan 1998 KK, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Laki-laki : 3.857 Jiwa
- b. Perempuan : 3.421 Jiwa

Menurut golongan umur, keadaan desa penduduk di desa Labuhan kecamatan kabupaten Sampang terdapat kelompok usia tenaga kerja. Menurut sumber data data kantor desa Labuhan tahun 2013 dapat diketahui bahwa penduduk desa Labuhan berjumlah 5.111 jiwa. Terdiri dari laki-laki 3.286 jiwa dan perempuan 1.82 jiwa

3. Data Penduduk Tentang Pendidikan

Untuk mengetahui latar belakang pengetahuan penduduk desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dengan melihat tingkat pendidikan penduduk

terhitung 1.621 jiwa dari tingkat TK sampai Strata satu termasuk juga di tingkat pendidikan khusus yaitu pondok pesantren

Menurut sumber data kantor desa Labuhan Sreseh tahun 2013 mayoritas penduduk desa Labuhan kecamatan Sreseh mempunyai pendidikan yang cukup rata-rata SD berjumlah 462 orang, Tingkat SLTP 465, SLTA 393 orang Akademisi 28 orang sedangkan yang tamat perguruan tinggi sebanyak 134 , penduduk yang tamat pendidikan khusus 241 sedangkan yang putus sekolah 30 orang . Sedangkan sarana pendidikan di desa Labuhan Sreseh cukup baik dimana sarana tersebut hanya terdapat di tingkat TK dan SD/ sederajat,

4. Kondisi Ekonomi

Untuk mengetahui kondisi ekonomi desa Labuhan Sreseh Sampang, dengan melihat pada jenis mata pencaharian. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat desa Labuhan Sreseh Sampang dengan melihat pada kondisi geografis masyarakat yang ada di sekitar serta jumlah penduduk usia yang dewasa menjadi modal dasar dan sebagai laju pembangunan, maka ekonomi dikatakan cukup.

Adapun pekerjaan masyarakat desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang yang mayoritas nelayan 653 orang, petani 467 orang, pedagang berjumlah 133 orang tukang 107 orang, pensiunan 69 orang.

5. Kondisi Keagamaan

Penduduk desa Labuhan 100% memeluk agama Islam. Agama Islam telah mempengaruhi berbagai pola pikir perilaku bagi masyarakat desa Labuhan karena yang dianut relatif kuat, meskipun tidak menyeluruh maka mereka selalu berdasarkan norma, nilai perilaku sebagai suatu syariat yaitu norma yang didasarkan atas keyakinan.

Agama Islam yang dianut adalah agama turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan ke-Islamannya. Hal ini terlihat dari masyarakat dalam merealisasikan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak dan terlihat dalam sikap hidup masyarakat yang telah mendasarkan etika Islam sebagai tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari, meski hanya bersifat yang sederhana sekali.

Suasana ke-Islaman benar-benar terasa dalam kehidupan mereka terutama dalam rangka menunjang kegiatan pengajian keagamaan bersama terdapat langgar atau musholla yang setiap malam digunakan setiap tempat belajar mengaji Aluran oleh anak-anak. Pengajian umum di desa Labuhan terdiri dari pengajian ibu-ibu, bapak serta pengajian remaja yang semuanya mempunyai jadwal yang berlainan.

Pengajian dilakukan 1 bulan 2 kali meskipun sarana ibadah yang ada di desa Labuhan terlihat tua tetapi bangunan tersebut terlihat indah dan bersih. Masyarakat memang betul-betul menjaga kebersihan dan keindahan masjid serta mushalla yang ada di sekitar mereka, karena masjid dan mushalla merupakan tempat yang suci untuk melakukan ibadah.

6. Kondisi Sosial Budaya

Sebagian masyarakat desa Labuhan masih ada yang mematuhi tradisi yang berlaku sejak nenek moyang mereka. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan mereka yang sangat minim sekali. Sehingga mereka masih mempercayai norma dan doktrin yang berlaku dalam masyarakat. Yang diajarkan nenek moyang pada mereka tetapi hal itu hanya berlaku oleh masyarakat dikalangan orang dewasa dan remaja sehingga masyarakat sudah ada yang meninggalkan tradisi seiring dengan dengan perubahan waktu yang sudah berkembang dengan pesat., sehingga tradisi yang semula menjadi doktrin bagi masyarakat desa Labuhan untuk mematuhi harus pudar. Meskipun masyarakat umat desa Labuhan masih mempunyai hukum adat yang berlaku, tetapi satu dengan yang lainnya hidup rukun yaitu saling menghormati setiap orang-orang yang masih mempunyai kepercayaan tersebut.⁵¹

B. Data Penelitian Tentang Pernikahan Dini di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Dalam melakukan penelitian ini tidaklah mudah untuk menemui responden, sebagaimana anggapan sipelaku dengan kaca mata masyarakat bahwa persoalan ini tidaklah baik, karena dalam peristiwa tersebut merupakan pelanggaran dalam hukum adat. Bagi masyarakat dimana letak geografisnya terletak pesantren dan dengan budaya keIslaman yang kental akan syariat sehingga hubungan yang demikian dianggap aib bagi masyarakat. Oleh karena itu saat penelitian dilakukan dengan

⁵¹ K.H. Jabir Ali, K.H Huzaini, *Wawancara dengan tokoh-tokoh Agama*, Sampang, 25 Oktober 2013.

pendekatan persuasif tidak menyebut identitas guna tetap menjaga nama baik dan perasan sipelaku, akan tetapi hanya dengan sistem pada angket yang dilakukan peneliti serta hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.

1. Pernikahan Dini

Tabel I
Data tentang pernikahan dini/ usia muda

No	Tahun Pernikahan	Jumlah
1	2006	2
2	2007	1
3	2008	-
4	2009	2
5	2010	-
6	2011	1
7	2012	-
8	2013	1
Jumlah		7

(Sumber data kantor KUA kecamatan Sreseh dari tahun 2006-2013)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama 8 tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2013 terjadi pernikahan usia muda (dini) sebanyak 7 pasangan. Dari tujuh pasangan tersebut yang berusia muda rata-rata dari pihak istri sebanyak 5 orang sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 2 orang.

Adanya pernikahan dini merupakan fakta yang selama ini masih diperbincangkan oleh kalangan masyarakat desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang khususnya oleh kalangan tua untuk segera melepas anaknya

sehingga sedikit mengurangi beban ekonomi. Adapun fakto-faktor pernikahan dini ialah :

Tabel II
Faktor –faktor adanya pernikahan dini

No	Uraian	Persen
1	Faktor Ekonomi (Tuntutan Kerja dan Alih Ekonomi)	60%
2	Faktor Sosial (Kondisi Masyarakat dan Dorongan Lingkungan)	30%
3	Faktor Psikologis	10%
Jumlah		100%

Dan tabel tersebut bisa diketahui bahwa faktor adanya pernikahan dini adalah karena faktor ekonomi dengan presentase sebanyak 60% sebagai salah satu pemicu adanya pernikahan usia muda, orang tua beranggapan adanya alih tanggungjawab khususnya dari keluarga pihak istri atau adanya kebiasaan di desa bahwa dengan melakukan pernikahan akan menambah penghasilan minimal tambahan tenaga kerja dari sisuami. Dan sebanyak 30% karena didorong oleh faktor sosial yakni terpengaruh oleh lingkungan masyarakat desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dan sisanya merupakan faktor dominan adanya pernikahan dini karena faktor psikologis sebanyak 10%. Hal ini diakibatkan karena antara kedua mempelai telah menjalin hubungan yang cukup lama, sehingga kalau tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi *mudharotnya* daripada manfaatnya.

Tabel III
Usia suami istri saat menikah

No	Uraian	Persen
1	Istri berumur di bawah 16 tahun	60%
2	Suami berumur di bawah 19 tahun	20%
3	Tidak tahu/ tidak ingat (Kira-kira istri berumur di bawah 16 tahun)	20%
Jumlah		100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa usia suami atau istri saat mereka menikah sebanyak 60% istri berumur di bawah 16 tahun dan sebanyak 20% suami berumur dibawah 19 tahun. Sedangkan mereka mereka menikah karena tidak begitu ingat saat mereka menikah kira-kira istri berumur dibawah 16 tahun sebanyak 20%.

Dengan demikian kehidupan rumah tangga yang telah mereka lalui ternyata kehidupan rumah tangganya berjalan dengan lancar. Tidak ada perceraian yang berakibat fatal (perceraian), suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya yang dalam penilaian kami dikategorikan kehidupan rumah tangganya harmonis namun jika kehidupan rumah tangganya terjadi sebaliknya maka dapat dikatakan kurang atau tidak harmonis. Untuk lebih jelasnya tentang pengaruh pernikahan dini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV
Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga

No	Uraian	Persen
1	Sangat Harmonis	40%
2	Cukup Harmonis	40%
3	Kurang Harmonis	20%
Jumlah		100%

Dari tabel tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga dapat diketahui bahwa sebanyak 40% kondisi rumah tangga sangat harmonis dan 40% cukup harmonis sedangkan sisanya sebanyak 10% kurang harmonis.

2. Urgensi Pernikahan Dini

Tabel V

Perilaku hubungan para remaja yang tidak menghargai tradisi dan meresahkan warga

No	Uraian	Persen
1	Gonta-ganti hubungan (Pacar) sebelum kawin	60%
2	Terlalu lama berdampingan (Bukan <i>Muhrim</i>)	20%
3	Melakukan seks sebelum kawin	20%
Jumlah		100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa perilaku yang tak lazim bagi warga desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Samapang bermacam-macam diantaranya sebanyak 60% mereka sering gonta-ganti pasangan dan sebanyak 20% mereka melakukan hubungan/ berdampingan hingga masyarakat setempat resah akan hal tersebut karena bukan mahramnya dan sisanya 20% mereka melakukan hubungan seks sebelum kawin.

Tabel VI

Tempat hubungan para remaja yang tidak menghormati tradisi dan meresahkan warga

No	Uraian	Persen
1	Di Rumah	20%
2	Di Tempat Umum	60%
3	Di Ladang	20%
Jumlah		100%

Dari tabel tersebut bisa diketahui bahwa para remaja melakukan tindak tak bermoral di rumah baik di rumahnya sendiri pada saat orang atau keluarga tidak berada di rumah sebanyak 20%, dan 60% mereka berani melakukan hubungan atau pacaran di tempat umum tanpa melihat dan menahami tradisi setempat. Dan 20% mereka berhubungan diladang tanpa ada status kawin.

Dengan fakta yang demikian, adapun faktor adanya hubungan para remaja yang tidak menghargai tradisi dan meresahkan warga dapat diketahui pertama pengaruh lingkungan yang diantaranya pergaulan, media, tontonan dll. Kedua pengaruh kondisi perilaku keluarga yang berlebihan terhadap potensi anak. Ketiga dengan globalisasi sangatlah mudah anak remaja terpengaruh oleh budaya barat.

Padat diketahui adanya hubungan (belum *muhrim*) adalah karena pengaruh lingkungan (media, tontonan dll) dengan presentase 60% dan 20% karena pengaruh kondisi perilaku keluarga yang berlebihan terhadap proteksi anak (pengawasan anak) Sehingga anak remaja mencuri-curi kesempatan dalam kesempatan untuk melakukan hubungan sedangkan sisanya sebanyak 20% karena pengaruh budaya barat.

Adapun dasar/ pedoman remaja melakukan hubungan lain jenis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VII

No	Uraian	Persen
1	Suka sama suka	60%
2	Tidak berpikir panjang (Kurang mengetahui tradisi setempat)	40%
Jumlah		100%

Pada tabel di atas itu dapat diketahui bahwa remaja melakukan hubungan di luar norma atau diluar kebiasaan masyarakat dengan presentase 60% mereka sama suka, hingga berlanjut tanpa memperhatikan hukum setempat sebanyak 40%.

3. Upaya Menghindari Urgensi Pernikahan Dini

Tabel VIII

Upaya menghindari urgensi pernikahan dini

No	Uraian	Persen
1	Menambah wawasan keagamaan	40%
2	Mambah wawasan lingkungan (Hukum adat/ kebiasaan)	20%
3	Melakukan hobi/ kebiasaan yang dapat meningkatkan citra diri yang positif	40%
Jumlah		100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa upaya menghindari urgensi (Pentingnya) pernikahan dini di masyarakat desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang 40% dengan menambah wawasan keagamaan pada pasangan dan 20% dengan menambah wawasan lingkungan (Hukum Adat) serta 40% melakukan hobi/ kebiasaan yang dapat meningkatkan citra diri yang positif.⁵²

Dengan adanya upaya tersesut, menurut salah seorang pegawai di KUA kecamatan Sreseh kabupaten Sampang upaya-upaya yang dilakukan dalam usaha untuk menghindari terhadap wacana pernikahan dini adalah sebagai berikut :

⁵² KH. Huzaini, *Wawancara tentang beberapa Pelaku Pernikahan Dini*, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, 27 Oktober 2013

- a. Mengadakan penyuluhan hukum dengan pemerintah maupun para alim ulama' dan tokoh masyarakat di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dalam hal ini yang ada kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 1974
- b. Memberikan motivasi kepada generasi muda untuk mrlanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Meninggalkan taraf hidup masyarakat yang tradisional dan terbelakang karena rendahnya taraf hiduf masyarakat menyebabkan seseorang cenderung untuk mempercepat proses perkawinan anaknya.
- d. Memperketat pelaksanaan ketentuan UU perkawinan tentang dispensasi kawin sebagaimana tercantum pada pasal 7 UU No.1 Tahun 1974. Dalam hal ini tidak mudah diberikan.⁵³

Tabel IX

Manfaat pernikahan dini dan upaya menghindari urgensi pernikahan dini atas segala perbuatan remaja sekarang

No	Uraian	Persen
1	Sangat memberi manfaat karena adanya tanggungjawab sehingga dapat membentuk pribadi yang matang (Dewasa)	60%
2	Cukup memberi manfaat karena dapat meningkatkan hubungan yang harmonis dalam hubungan rumah tangga dikarnakan terhindar dari yang tak sesuai dengan kebiasaan	30%
3	Kurang memberi manfaat, karena hubungan ala remaja sulit dihilangkan	10%
Jumlah		100%

Pada tabel di atas dapat di simpulkan bahwa dengan adanya pernikahan dini (faktor Sosial) secara tidak langsung membanwa manfaat dalam upaya menghindari

⁵³ K.H. Huzaini, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, 12 November 2013

hubungan ala remaja sekarang di lingkungan desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang yakni 60% Sangat memberi manfaat karena adanya tanggungjawab sehingga dapat membentuk pribadi yang matang (dewasa), 30% Cukup memberi manfaat karena dapat meningkatkan hubungan yang harmonis dalam hubungan rumah tangga dikarnakan terhindar dari yang hal atau perilaku yang tak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan 10% Kurang memberi manfaat, karena hubungan ala remaja sulit di hilangkan

Dari tabel keseluruhan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda (dini) tersebut pada lingkungan masyarakat desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang agar terhindar dari hal yang tak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat⁵⁴

⁵⁴ H. Ismail, *Wawancara*, Kepala Desa Labuhan Kecamatan Ssreseh Kabupaten Sampang, 20 November 2013